

KONSEP EFISIENSI EKONOMI PERSPEKTIF AL-QURÁN (TINJAUAN SURAH AL-ISRA AYAT 26 – 29)

Fadhullah Nury¹, Syahrullah Umar²

Universitas Muhammadiyah Riau

fadhullahnury05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas konsep efisiensi perspektif al-Qurán dengan fokus pada surah al-Isra ayat 26 – 29. Efisiensi dalam Islam dianalisa melalui prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam al-Qurán sudah dijelaskan tentang prinsip-prinsip dalam efisiensi ekonomi yang tepat sehingga melahirkan keadilan, mulai dari pengelolaan sumber daya yang baik, distribusi kekayaan secara adil dengan skala prioritas, etika serta adab dalam bertransaksi, juga tidak melakukan pemborosan yang akhirnya menyebabkan sumber daya dikelola dengan tidak optimal. Secara keseluruhan, al-Qurán pada surah al-Isra ayat 26–29 memberikan panduan bagaimana konsep efisiensi ekonomi yang seharusnya dijalankan meliputi distribusi dan alokasi sumber daya yang adil, menghindari daripada pemborosan, penekanan pada etika dan moral dalam transaksi ekonomi.

Kata kunci : Efisiensi, Perspektif, Al-Qurán

PENDAHULUAN

Ekonomi kapitalis seringkali menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama bahkan dianggap sebagai solusi untuk masalah kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah Indonesia juga pernah menegaskan bahwa kemiskinan akan menurun jika pertumbuhan ekonomi semakin baik. Pemerintah berkeyakinan bahwa pertumbuhan GDP secara alami dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya sehingga menghasilkan redistribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial secara merata (Ginting, A. M., & Rasbin, 2010). Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diiringi dengan pemerataan yang memadai karena tidak jarang pertumbuhan tersebut justru meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yaitu ketidaksetaraan ekonomi antara masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah (Fattah, S., Suhab, S., & Fadillah, A. N, 2022).

Pertumbuhan ekonomi dan efisiensi ekonomi adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks Pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam masa dan periode tertentu. Sementara itu, efisiensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk mencapai tingkat produksi yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, efisiensi ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia juga mengurangi biaya produksi.

Indonesia dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsep efisiensi berkeadilan dalam undang-undang ini berarti perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Efisiensi ekonomi, dapat menjadi bermasalah ketika mengabaikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam beberapa kasus, upaya untuk mencapai efisiensi ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar dan ketimpangan distribusi kekayaan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mencapai efisiensi ekonomi dengan cara mengurangi gaji atau hak-hak pekerja, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan sosial para pekerja. Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang diatas, penting untuk memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial dalam mencapai efisiensi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan.

Salah satu ayat dalam al-Qurán yang menjelaskan tentang konsep efisiensi ekonomi berkeadilan adalah Qs. Al-Isra ayat 26 – 29 yang menekankan pentingnya mendistribusikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayat tersebut mengajarkan manusia untuk menggunakan hartanya secara bijaksana dan tidak berlebih-lebihan serta mempertimbangkan keseimbangan individu dan kepentingan Masyarakat.

Pengkajian Konsep efisiensi ekonomi berkeadilan pada surah al-Isra penting dilakukan karena al-Qurán memberikan pandangan yang komprehensif terhadap konsep efisiensi ekonomi berkeadilan. Qs al – Isra ayat 26 -29 mengingatkan tentang pentingnya mendistribusikan harta kepada orang yang membutuhkan dan memperhatikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi berkeadilan bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan semata, akan tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial serta lingkungan. Hal ini juga beririsan dengan undang – undang 1945 pasal 33 ayat 4 di Indonesia. Bahwa prinsip keadilan juga harus hadir dalam efisiensi ekonomi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan kajian-kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan materi pustaka yang mencakup tafsir Al-Qur'an, literatur ekonomi Islam, buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Peneliti lalu menyeleksi sumber yang relevan serta melakukan kategorisasi berdasarkan topik yang diteliti berkaitan dengan konsep efisiensi ekonomi berkeadilan perspektif al-Qurán (Tinjauan surah al-Isra ayat 26-29. Sumber data tersebut lalu ditelaah untuk kemudian pembahasan dapat disajikan dan diambil kesimpulannya.

PEMBAHASAN

1. Makna efisiensi ekonomi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalani sesuatu dengan tidak membuang tenaga dan waktu dengan baik dan tepat. Dengan kata lain, menggunakan serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik dan tepat untuk menghasilkan sesuatu secara optimal.

Efisiensi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemanfaatan asset produksi. Semakin mendekati ideal, dikatakan semakin efisien. Efisiensi di ukur dengan sebagaimana seharusnya penggunaan asset atau membatasi hal-hal yang bersifat mubazir dan berlebihan (Noo, 2017). Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan baik. Sebagaimana yang terkandung dalam Qs. Al-Isra ayat 26 – 29.

2. Asbabun nuzul Surah al-Isra ayat 26 – 29

Asbabun nuzul merupakan salah satu penjelas atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya sebuah ayat.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٦
وَأَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۚ ٢٧
تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ ٢٨

Artinya :Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (26) Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (27) Jika (tidak mampu membantu sehingga) engkau (terpaksa) berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. (28) Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. (29)

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Atha al-Khurasani, dia berkata bahwa orang-orang dari Muzayyanah datang meminta binatang tunggangan kepada Rasulullah saw. agar bisa ikut berperang. Namun, Rasulullah saw. bersabda, "Saya tidak mempunyai binatang tunggangan untuk kalian." Maka mereka pun berpaling dengan berlinang air mata karena sedih. Mereka mengira jawaban Rasulullah saw. tersebut karena beliau marah (Wahbah Az-Zuhaili, 2013).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari adh-Dhahhak, dia berkata, ayat di atas turun kepada semua orang miskin yang meminta kepada Rasulullah saw.. Ibnu Yazid berkata, 'Ayat ini turun pada orang-orang yang dulu meminta kepada Rasulullah saw, lalu beliau tidak mau memberi mereka. Beliau tahu bahwa mereka menggunakan harta untuk hal-hal yang buruk.'

Kemudian pada ayat 29 diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari Yasar bin Abdul Hakam ia berkata, Rasulullah SAW mendapat kiriman pakaian katun. Karena kedermawanan beliau, pakaian tersebut beliau bagikan kepada orang-orang. Lalu datanglah rombongan orang datang meminta tetapi pakaian tersebut telah habis terbagi. Dalam literatur yang lainnya menyebutkan bahwa Ibnu Mawardi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Ada seorang anak datang kepada Nabi Muhammad SAW dan

berkata “Sungguh ibuku meminta kepada engkau ini dan itu.” Beliau menjawab, “Kami tidak memiliki apapun hari ini.” Anak tersebut lalu berkata, “Ibuku mengatakan agar engkau memberikan pakaianmu kepadaku.” Beliau lalu melepas pakaiannya dan memberikannya kepada si anak kemudian beliau duduk di rumah tanpa pakaian. Ibnu Mawardi juga meriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, “Nafkahkanlah semua yang aku miliki.” Aisyah RA menjawab, “Jika demikian maka tidak ada yang tersisa sedikitpun.” Maka Allah menurunkan ayat tersebut (As-Suyuthi, 2014).

3. Keselarasan Qs. Al-Isra ayat 26 – 29 dengan konsep efisiensi ekonomi berkeadilan

Pemahaman yang mendalam dari tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Maraghi mengenai surah al-Isra ayat 26 – 29 menghasilkan intisari dan pelajaran yang dapat diselaraskan dengan konsep efisiensi ekonomi berkeadilan perspektif al-Qurán.

Al-Qurán tidak secara langsung menjelaskan konsep efisiensi ekonomi sebagaimana konsep tersebut diuraikan pada keilmuan konvensional dan modern. Namun, pada surah al-Isra ayat 26 – 29 terdapat beberapa pedoman serta prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang bijaksana sebagaimana yang tertulis pada surah al-Isra ayat 26 “*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*” hal ini menegaskan bahwa pentingnya pendistribusian harta secara adil dan mengutamakan keadilan social yang merupakan salah satu cara menjalankan efisiensi ekonomi.

Pemahaman bahwa infak tidak hanya berarti memberikan harta, tetapi juga termasuk memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah, menggambarkan konsep ekonomi yang lebih luas yang menyoroti pentingnya berbagi pengetahuan dan sumber daya immateri untuk memajukan masyarakat. Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi SDM yang terampil dan terdidik agar dapat berkontribusi lebih pada produktifitas ekonomi (Fauzia Ulirrahmi, 2023).

Selanjutnya, pendistribusian harta dilakukan dengan urutan prioritas yang ditunjukkan dalam ayat tersebut, dimulai dari kerabat dekat, anak yatim, orang miskin dan musafir yang membutuhkan. Memberikan hak-hak kepada kerabat dekat lebih dulu merupakan salah satu pendekatan ekonomi Islam yang efisien dan berdampak positif dalam beberapa aspek. Karena hal ini dapat menciptakan penggunaan sumber daya yang efisien karena sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak dan terdekat baik itu berupa sandang, pangan, papan, Pendidikan dan Kesehatan.

Pemberian kepada anak yatim, orang miskin dan musafir pada surah al-Isra ayat 26 menjelaskan bahwa pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam kelompok Masyarakat. Sumber daya yang ada tidak

boleh hanya terfokus pada kelompok yang tertentu dan terkesan pemberian pada kepentingan-kepentingan individu semata (Hemas, S. H.).

Menurut pendapat Abu Hanifah, perintah untuk berbuat baik dengan kerabat, seperti saudara kedua orang tua, ialah wajib. Menurut pendapat Imam Syafi'i, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat ialah sunah. Menurut jumhur ulama, memberikan nafkah hanya wajib kepada pihak orang tua, kakek dan seterusnya ke atas, serta kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Sedangkan, untuk kerabat yang lain tidaklah wajib. Ada pun menurut para ulama Madzhab Hambali, nafkah wajib diberikan kepada seluruh kerabat hingga kepada para saudara. Adapun membantu orang-orang miskin dan Ibnu Sabil, dia termasuk dalam sedekah yang disunahkan (Wahbah Az-Zuhaili, 2013).

Setelah memerintahkan agar memberi nafkah dan bersedekah. Pada surah al-Isra ayat 27 Allah melarang hamba-Nya bersikap boros dan menjelaskan cara menafkahkan harta yang baik. Jadi, arti ayat di atas, janganlah kamu menafkahkan harta mu melainkan secara wajar, bukan untuk kemaksiatan, melainkan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Kata *tabdzir* (pemborosan) dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak, karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, maka ia bukanlah seorang pemboros. Sayyidina Abu Bakar ra. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi saw. dalam rangka berjihad dijalan Allah. Sayyidina "Utsman ra., membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah saw. dan beliau tidak menilai mereka sebagai para pemboros. Sebaliknya, membasuh (M. Quraish Shihab, 2004).

Boros atau mubadzir juga menandakan perencanaan dan pengelolaan yang buruk. Padahal, perencanaan dan pengelolaan yang baik adalah salah satu pilar utama dalam mencapai efisiensi. Ketidakbijaksanaan dalam perencanaan dan pengelolaan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya yang berharga. Pemborosan berpotensi menghasilkan penyakit dan ketidakseimbangan ekonomi. Hal ini berlaku tidak hanya dalam situasi kecil seperti di tempat kerja atau dalam rumah tangga, tetapi juga dalam konteks yang lebih besar seperti dalam struktur organisasi, masyarakat, dan pemerintahan (Muhardi, 2005).

Pemborosan atau mubadzir menyebabkan ekonomi menjadi tidak efisien karena sumber daya yang ada digunakan secara berlebihan sehingga menyebabkan sumber daya tersebut terbuang dan tidak produktif, adanya biaya tambahan yang tidak perlu, ketidakadilan dalam pendistribusian kekayaan dan juga mengancam keberlanjutan ekonomi karena menghabiskan sumber daya secara berlebihan sehingga generasi masa depan mungkin akan menghadapi keterbatasan sumber daya yang lebih besar. Hal ini tentunya dapat mengganggu stabilitas ekonomi generasi penerus.

Pada ayat 28 *Jika (tidak mampu membantu sehingga) engkau (terpaksa) berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut*

, Memang seseorang tidak selalu memiliki harta atau sesuatu untuk dipersembahkan kepada keluarga mereka yang butuh. Namun paling tidak rasa kekerabatan dan persaudaraan serta keinginan membantu harus selalu menghiasi jiwa manusia, karena itu ayat di atas menuntun dan jika kondisi keuangan atau kemampuanmu tidak memungkinkanmu membantu mereka sehingga memaksa engkau berpaling dari mereka bukan karena enggan membantu, tetapi berpaling dengan harapan suatu ketika engkau akan membantu setelah berusaha dan berhasil untuk memperoleh rahmat dari Tuhan Pemelihara dan yang selama ini selalu berbuat baik kepadamu, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah yang tidak menyinggung perasaannya dan yang melahirkan harapan dan optimisme (M. Quraish Shihab, 2004).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi, transaksi yang efisien bukan hanya masalah angka, tetapi juga masalah etika dan moral. Dengan kata lain, efisiensi ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan finansial, tetapi juga pada bagaimana pencapaian tersebut dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut dalam ayat 29 *“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”* mencerminkan efisiensi, kehati hatian, dan tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan dan proporsionalitas yaitu pengelolaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan atau kekurangan sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Ayat 29 juga menunjukkan bahwa Allah menyela perbuatan kikir karena menunjukkan sifat serakah dan membuat sumber daya menjadi tidak produktif. Kekikiran memiliki dua makna yaitu ketika seseorang menahan diri dari menggunakan harta sesuai dengan kemampuannya untuk keperluan pribadi dan keluarga dan ketika seseorang enggan menghabiskan dana untuk tujuan baik dan kegiatan amal (Hisan, D.G, & Haniatunnisa, 2023).

Perbuatan Kikir dan serakah sering kali merugikan efisiensi ekonomi jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Kikir cenderung menghambat penggunaan sumber daya secara produktif. Individu yang terlalu enggan untuk berinvestasi, berinovasi, atau berbagi dengan orang lain dapat menyebabkan sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga menghasilkan tidak efisiennya alokasi sumber daya, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sifat serakah juga berkontribusi pada kesenjangan ekonomi yang besar.

Selain itu, kikir dan serakah juga dapat menghambat inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Ketika individu lebih fokus pada kekayaan material daripada investasi dalam pendidikan dan pengembangan pribadi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang dan berdampak negatif pada efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebaikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut. Kedermawanan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran. (M. Quraish Shihab, 2004).

KESIMPULAN

Al-Qurán tidak secara langsung membahas efisiensi ekonomi namun memberi panduan yang harus diimplementasikan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang berkeadilan. Dalam Qs. Al-Isra ayat 26 dijelaskan pentingnya pendistribusian sumber daya dengan memprioritaskan orang terdekat agar alokasinya lebih tepat sasaran, efektif dan efisiensi. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan larangan pemborosan sumber daya karena akan berdampak pada tidak efisiennya biaya yang dikeluarkan. Ayat 27 dan 28 menekankan Kembali pentingnya menghindari pemborosan sumber daya baik itu uang, waktu, atau sumber daya lainnya. Pemborosan sumber daya dianggap sebagai Tindakan yang bertentangan dengan efisiensi ekonomi yang berkeadilan karena dapat menyebabkan kesenjangan, menghabiskan biaya tambahan yang tidak perlu, bahkan pada lingkungan. Ayat 28 juga menjelaskan bahwa transaksi ekonomi sangat memperhatikan etika serta moral dan adab. Oleh karena itu, efisiensi ekonomi tidak hanya mencakup pencapaian finansial semata akan tetapi juga tujuan sosial dan moral yang lebih luas. Sedangkan di ayat 29 menegaskan agar tidak terlalu berlebihan dalam pemberian karena dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Secara keseluruhan, al-Qurán pada surah al-Isra ayat 26 – 29 memberikan panduan bagaimana konsep efisiensi ekonomi yang seharusnya dijalankan meliputi distribusi dan alokasi sumber daya yang adil, menghindarkan daripada pemborosan, penekanan pada etika dan moral dalam transaksi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, A. M., & Rasbin. (2010). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 279 - 312
- Fattah, S., Suhab, S., & Fadillah, A. N. (2022). *Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial, 108 - 125
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Sari, Anita Puspita. (2017). *Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2013). *At-Tafsiirul-Muniir: Fil Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani. dkk. *Tafsir al-Munir*. jilid 8. Jakarta : Gema Insani
- As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an (Terjemah)*. Pustaka Al-Kautsar
- Ulirrahmi, Fauzia. (2023). *Efisiensi Ekonomi Dalam Islam: Kajian Terhadap QS. Al-Isra ayat 26 – 29*. Volume 4. No. 1 Surakarta: 2023

- Hemas, S. H, 2016. *Mekanisme dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Bilancia
- Shihab, M. Quraish. (2004). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurán*. Vol 7. Cet. II. Jakarta: Lentera Hati
- Muhardi. (2005). *Paradigma Boros dalam Kegiatan Ekonomi*. Mimbar. 21
- Hisan, D. G., & Haniatunnisa, S. (2023). *Faktor Konsumsi dalam Ekonomi Islam*. An Nawawi

Gross Domestic Product